



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas tempat pelelangan ikan;
  - b. bahwa tempat pelelangan ikan adalah merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan untuk mendapatkan keuntungan usaha;
  - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan atau dengan sebutan lain yang membidangi urusan perikanan di Kabupaten Bangka Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Tempat Pelelangan Ikan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPI adalah pengkoordinir Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas.
8. Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Bangka Selatan.
9. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.
10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
11. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.

12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan Pelelangan, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
14. Peserta Pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Pedagang Ikan adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
16. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
17. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah pengelolaan tempat Pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.
18. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
19. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Layanan Umum, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pengguna fasilitas dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, dan produktivitas.

## BAB II

### PENGELOLAAN TPI

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pengelolaan TPI berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

Maksud dan tujuan diadakannya Pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan dengan harga yang saling menguntungkan nelayan dan pembeli ikan;
- b. mengusahakan stabilitas harga; dan

- c. meningkatkan kesejahteraan nelayan.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan TPI

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan TPI dan semua fasilitasnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan TPI dan semua fasilitasnya.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

##### Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, dibentuk UPT TPI sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (2) UPT TPI dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan kelancaran pekerjaan di masing-masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi :
  - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
  - b. kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan pelelangan ikan;
  - c. pengamanan TPI;
  - d. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat Pelelangan ikan;
  - e. penyelenggaraan administrasi Pelelangan ikan;
  - f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
  - dan
  - g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, Kepala UPT TPI dibantu oleh para Kepala TPI.
- (2) Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memimpin pelaksanaan Pelelangan ikan di TPI sesuai perundang-undangan yang berlaku;
  - b. melaksanakan pungutan dan penyetoran hasil retribusi Pelelangan ikan;
  - c. membuat laporan mingguan dan bulanan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI, Dinas dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Apabila penyelenggaraan Pelelangan ikandikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak Ketiga bertanggungjawab terhadap kegiatan :
  - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
  - b. kelancaran pungutan dan penyetoran hasil retribusi Pelelangan ikan;
  - c. pengamanan TPI;
  - d. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat Pelelangan ikan;
  - e. penyelenggaraan administrasi Pelelangan;
  - f. pembuatan laporan mingguan dan bulanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pelelangan ikan dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV

##### KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggara Pelelangan Ikan

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk :
  - a. menyeleksi penampung ikan atau pedagang ikan atas persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter;

- b. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
  - c. melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
  - d. melaksanakan stabilitas harga;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.
- (2) Penyelenggara Pelelangan Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan

## Bagian Kedua

### Penampung Ikan

#### Pasal 9

- (1) Penampung ikan yang mengikuti proses pelelangan ikan mempunyai kewajiban untuk :
- a. menyerahkan deposit sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
  - b. melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
  - c. membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.
- (2) Deposit yang disetor Penampung Ikan menjadi batas maksimal transaksi pembelian ikan oleh Penampung Ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan jenis-jenis administrasi yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PELELANGAN IKAN

#### Pasal 10

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual di TPI.
- (2) Nelayan dan Penampung Ikan dapat memilih transaksi Pelelangan ikan secara langsung maupun secara lelang.



- (3) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang tertutup melalui sampel dengan tata cara penawaran meningkat.
- (4) Penampung Ikan sebagai penawar harga tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (5) Penampung Ikan yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai yang diambil dari deposit yang sudah disetor sebelum lelang.
- (6) Pelaksanaan lelang terbuka atau lelang tertutup melalui sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila persyaratan peserta lelang terpenuhi.
- (7) Persyaratan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PENDATAAN

#### Pasal 11

Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan, maka semua hasil penangkapan ikan harus didaratkan di TPI.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 13

- (1) PPNSD tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan TPI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan TPI;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan menurut hukum yang berlaku.

- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggara Pelelangan ikan di TPI yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan Pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pembeli Ikan yang menjadi pemenang lelang dan tidak membayar secara tunai di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (4) Setiap Orang yang tidak mendaratkan ikan di TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 4 September 2020  
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 4 September 2020  
Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :( 6.2/2020)

